

**MENGGAGAS MODEL PENGADILAN KHUSUS PILKADA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELESAIAN  
SENGKETA PILKADA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:  
LILIK AGUS SAPUTRO  
19103040133**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Pembentukan badan pengadilan khusus Pilkada di Indonesia masih menimbulkan problematika. Pasalnya setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil Pilkada, pembentukan badan pengadilan khusus yang diamanahkan Putusan tersebut tidak kunjung terealisasi. Sebagaimana pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, badan pengadilan khusus Pilkada akan menjadi lembaga peradilan yang sejatinya dalam menangani kasus sengketa Pilkada yang sebelumnya berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi karena sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 sengketa Pilkada masuk dalam rezim pemilihan umum dan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengadilan khusus yang akan menangani Pilkada.

Jenis Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan metode penyusunan hukum normatif dengan mengkaji teori demokrasi lokal dan teori lembaga negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, artikel dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan khusus Pilkada didesain sebagai lembaga adjudikasi permanen. Badan tersebut kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung yang wilayah hukumnya mencakup Pengadilan Tinggi untuk pengadilan khusus pemilihan Gubernur dan Pengadilan Negeri untuk Pengadilan khusus Bupati dan Walikota. Terkait komposisi hakimnya terdiri dari Hakim karir yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Hakim *ad hoc* dari akademisi yang diseleksi oleh panitia seleksi dari unsur KPU, Bawaslu dan perwakilan tokoh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Khusus, Pilkada*

## **ABSTRACT**

*The establishment of a special election court body in Indonesia still creates problems. The reason is that after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XI/2013 which canceled the authority of the Constitutional Court to adjudicate regional election result disputes, the establishment of a special court body mandated by the Decision has not been realized. As with Article 157 of the Pilkada Law, the special Pilkada court body will become a judicial institution which is actually handling Pilkada dispute cases which were previously under the authority of the Constitutional Court because prior to the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013 Pilkada disputes were included in the election regime public and become the realm of the authority of the Constitutional Court. The purpose of this study is to find out the form of a special court that will handle regional elections.*

*This compilation uses the method of drafting normative law by examining local democratic theory and state institution theory. The type of arrangement used is library research (Library Research). The preparation approach used is juridical-normative. Legislation as the primary material, literature such as books, articles and scientific papers as the secondary material.*

*The results of this arrangement show that the special Pilkada Court is designed as a permanent adjudication institution, positioned under the Supreme Court whose jurisdiction includes the High Court for the special court for governor elections and the District Court for the special Court for Regents and Mayors. Regarding the composition of the judges, it consists of career judges appointed by the Chief Justice of the Supreme Court and ad hoc judges from academics who are selected by the selection committee from elements of the KPU, Bawaslu and representatives of community leaders.*

**Keywords:** *Decisions of the Constitutional Court, Special Courts, Regional head elections*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Agus Saputro  
NIM : 19103040133  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pengadilan Khusus Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 1 April 2023

Yang menyatakan



Lilik Agus Saputro  
19103040133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Lilik Agus Saputro

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilik Agus Saputro  
NIM : 19103040133  
Judul : "Pengadilan Khusus Pilkada Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang  
Penyelesaian Sengketa Pilkada"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 April 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Fatimah S.H., M.Hum  
NIP. 19650210 199303 2 001

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-682/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : MENGGAGAS MODEL PENGADILAN KHUSUS PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LILIK AGUS SAPUTRO, Lilik Agus Saputro  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040133  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6483b37fa0da3



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 647d2f88ac2c3



Penguji II  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64827e7a058f2



Yogyakarta, 25 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6486a348d1bd6

## MOTTO

*The aim of education should be to teach us rather how to think, than what to think – rather to improve our minds, so as to enable us to drink for ourselves, than to load the memory with thoughts of other men (Bill Beattie)*

*Bill Beattie*

Artinya: Tujuan pendidikan harusnya untuk mengajarkan kita cara bagaimana berpikir, daripada mengajarkan apa yang harus dipikirkan – mengajarkan memperbaiki otak kita sehingga membuat kita bisa berpikir untuk diri sendiri, daripada membebani memory otak kita dengan pemikiran orang lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini, dengan setulus hati saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua, Abah tercinta Prof. Dr. Iskandar M.A., dan Umi tersayang Dr. Kalmiyah S.Ag.,M.A., yang selalu mendukung penulis lewat doa untuk berkarya dan berkenan mengajari apa arti hidup yang sesungguhnya.
2. Saudara-saudara saya, mas Dr. Gugun El-Guyanie S.H.,LL.M., dan mbak Umi Azizah S.T.,M.A., yang selalu mendorong penulis tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri.
3. Keluarga besar yang senantiasa mendampingi sampai pada titik ini, keluarga yang menjadi tolak ukur dan alasan meraih cita-cita selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْ نَفْسُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضَلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul “Pengadilan Khusus Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada”. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, SHI, SH, LL.M., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Faisal Luqman Hakim M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak saran, arahan, dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.
6. Ibu Dr. Hj. Fatimah S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat luar biasa membimbing penulis sepenuh hati, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis untuk terus semangat.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
8. Kepada Prof. Dr. Maria Farida Indrati S.H., M.H., mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI periode 2008-2018 yang selama ini berkenan mengajari penulis banyak hal baik ilmu dan pengalaman.
9. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang keren-keren dan luar biasa. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk penulis untuk berproses dan mengenal kalian khususnya Pengurus Harian Kelpin, Mada, Nafisa, Ikma, Okta dan Adek-adekku Marine.

10. Teman-teman Ilmu Hukum kelas C, yang mengajarkan hidup apa adanya yang penting adalah kebersamaan tanpa kedustaan. Mas Muhammad, mas kamal azmi tersayang dan tercinta dan kelas C yang gak bisa penulis sebutkan satu-satu
11. Rekan-rekan magang Mahkamah Konstitusi RI 2022-2023, terkhusus bagian staf ketua Mahkamah Kontitusi. Mas Didi Ahmadi sekretaris terbaik Prof Anwar Usman, Mas Fajar Laksono Kasubag Humas MK RI yang jutek tapi perhatian. Mbak Yosi, Mbak Fatia, Mas Amri. Semoga kelak penulis bisa menyusul kalian menjadi bagian pasukan Jl. Merdeka Barat.
12. Panutan-panutan yang tergabung dalam komite Al-Ahwal Center. Pak Dr. Bunyan, Pak Dr. Malik, Pak Dr. Yasin, Bu Djazimah, Bu Ermi, Bu Muna, Pak Taufik, Pak Jihad, Pak Bustan dan Panutan Pak Anwar kandidat doktor Leiden University. Sosok-sosok yang memberikan pelajaran kehidupan bagi penulis untuk menjadi pribadi yang berkualitas, angkuh dan berani. Motto dari kami “Sombong adalah ibadah tatkala kita bertemu orang sombong yang 0”
13. Pengurus Ponpes Nyeni Daruttaqwa, Pengasuh Kyai Syaifuddin Anwar, Pengurus Kyai Ihya, Kyai Feri Demo, Kyai Hasyim, Kyai Najih. Tempat penulis untuk curhat dan melupakan kepusingan penulis saat serius.
14. Pengurus Laboratorium FSH dengan ketua terbaik Pak Irjen Gilang Kresnada dan wakil nyentrik Pak Anwar dan dosen-dosen yang luar

biasa telah baik kepada penulis Ibu Proborini, Pak Maslul fans Arsenal, Pak Nilman, Pak Tomtowi, Pak Yani, ibu lusi, pak agung , ibu nurul semoga amal baik kalian kepada penulis diganjar yang setimpal oleh Allah.

15. Kepada ayahanda penulis Prof. Dr. Iskandar, M.A dan ibunda penulis Dr. Kalmiyah, S.Ag., M.A., kalian adalah sosok yang luar biasa, penulis tidak mengharapapun kecuali doa-doa yang mustajab. Terimakasih Umi yang sudah melahirkan penulis dan mengajarkan penulis untuk menjadi laki-laki sejati.

16. Kepada Mas Dr. Gugun El-Guyanie S.H., LL.M., kandidat doktor Fakultas Hukum UII yang tidak jarang berpeda pendapat dengan penulis tetapi terkadang juga perhatian akut dan mbak Azizah S.T., yang punya seribu motivasi dan kata-kata Mutiara untuk penulis.

17. Kepada sepupu Feri, Bisri Maulana, Ratna Dewi kalian luar biasa.

18. Kepada jodoh penulis yang sampai sekarang masih Allah rahasiakan dan sudah penulis ketahui dan semoga Allah jodohkan kita nantinya. Semoga kelak penulis bisa menjadi imam yang baik dan menuntun pada bahtera rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika

terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

Penulis



Lilik Agus Saputro

NIM. 19103040133



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II</b> .....	20
A. Demokrasi Lokal .....	20
B. Lembaga Negara.....	31
<b>BAB III</b> .....	41
A. Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada .....	41
B. Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah .....	45
<b>BAB IV</b> .....	56
A. Badan Peradilan Khusus Pilkada .....	57
<b>BAB V</b> .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara hukum yang sarat akan nilai-nilai demokrasi, yang artinya kedaulatan tertinggi ialah berada di tangan rakyat, dilaksanakan untuk dan atas nama rakyat. Sejatinya Bangsa Indonesia telah lama menantikan kehadiran suatu sistem kekuasaan yang sekiranya dapat dipergunakan untuk menguji Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Itulah sebabnya UUD NRI 1945 menjadi satu-satunya simbol atas tegaknya negara yang penyelenggaraannya berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Dari hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lahir sebuah lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yang bernama Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Yang kedudukannya berdasarkan amanah Pasal 24C UUD NRI 1945 setara dengan lembaga negara utama lainnya, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan konsep konstitusi yang berlaku, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk melaksanakan proses pengadilan guna mencapai tegaknya hukum dan keadilan. Dalam hal kewenangannya sendiri, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang bunyinya:

---

<sup>1</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006) hlm.259.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.201.

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Mencermati bunyi UUD NRI 1945 BAB VII B tentang Pemilihan Umum, yakni dalam Pasal 22E ayat (2) dikatakan bahwa: Pemilihan Umum diselenggarakan adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dalam ketentuan yang berlaku di pasal tersebut tidak disebutkan mengenai pemilihan kepala daerah. Sementara untuk penyebutan ketentuan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) diatur lebih lanjut dalam UUD NRI 1945, yaitu dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Maka dampak dengan dimasukkannya Pilkada ke dalam rezim pemilihan umum dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah terjadinya pelimpahan wewenang mengenai perselisihan hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Pelimpahan ini juga dipertegas dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) dan UU No. 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman).<sup>3</sup>

Dengan dialihkannya kewenangan terkait sengketa hasil Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, ini mengharuskan Mahkamah Konstitusi berbagi fokus antara wewenang yang diberikan UUD NRI 1945 dengan ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang diamanahkan dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni pada Pasal 78 huruf a yaitu paling lambat 14 hari kerja sejak dimulainya pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.<sup>4</sup> Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, banyaknya gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada dengan skema yang tidak serentak dan sempitnya waktu sidang, ini menyebabkan proses penyelesaian permasalahan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi tidak maksimal dan kurang cermat.

Sejak pelimpahan kewenangan mengadili sengketa Pilkada inilah, Mahkamah Konstitusi mengalami peningkatan secara drastis terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada). Tercatat pada tahun 2008 jumlah permohonan yang masuk berjumlah 27 kasus, kemudian meningkat drastis menjadi 105 kasus pada tahun 2012.

---

<sup>3</sup> Arif Wibowo, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pilkada-dlm buku Demokrasi lokal*, (Jakarta: KonstitusiPress, 2010) hlm. 75.

<sup>4</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: KonstitusiPress, 2013) hlm. 179.

Dengan pertimbangan kurang maksimalnya penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi inilah kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk seluruhnya uji materi (*judicial review*) Pasal 236C UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, implikasi dari perubahan Pilkada yang dulunya bagian dari rezim pemerintahan daerah menjadi rezim pemilihan umum. Maka berdasarkan ketentuan yang lahir dari UU Pemda, yakni sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dan berdasarkan UU tersebut, yaitu Pasal 236C, terjadi pengalihan wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sengketa hasil Pilkada paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan. Maka dengan berlakunya pasal tersebut, secara otomatis penyelesaian sengketa Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pilkada masuk dalam rezim hukum pemilihan umum.<sup>5</sup>

UU Pemda ini sendiri diperkuat dengan adanya UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang terletak pada pasal 29 ayat (1) huruf e, dan dijelaskan pada pasal tersebut bahwasanya kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah termasuk dalam hal memutus sengketa hasil Pilkada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara pendelegasian wewenang, hadirnya Pasal 236C UU No 12 Tahun 2018 Pemda dan pasal 29 ayat (1) huruf e UU No 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman justru mengaburkan atau mereduksi fokus dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Konstitusi Press, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012) hlm.55.

Dengan adanya penambahan wewenang untuk memutus sengketa hasil Pilkada, maka secara prinsip konstitusi yang berlaku, Mahkamah Konstitusi sudah melenceng dalam hal menjalankan kewajibannya untuk mengawal asas-asas dalam konstitusi itu sendiri. Setelah dikabulkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, maka kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pilkada bukan lagi hak milik Mahkamah Konstitusi. Karena secara konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk memutus sengketa Pilkada karena beda rumpun dengan pemilihan umum berdasarkan ketentuan dari UUD NRI 1945.

Maka secara kekuatan hukum yang berlaku, Pasal 236C UU Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman dianggap bertentangan atau inkonstitusional karena tidak sesuai dengan pasal 22E UUD NRI 1945. Adapun maksud Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945 adalah pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bukan Pilkada. Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi masih mempunyai hak untuk memutus sengketa hasil Pilkada selama belum ada atau ditetapkannya UU yang mengatur mengenai hal tersebut.

Adapun pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah ialah, untuk bisa memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 itu harus melihat makna teks atau original intent, yaitu gramatika yang menyeluruh terhadap UUD 1945. Artinya penafsiran mengenai pemilihan umum ialah suatu proses demokrasi untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan hasil putusan tersebut, pemaknaan pemilihan umum

setiap lima tahun sekali pada pasal 22E UUD 1945 terhadap pemilihan umum legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden ialah yang dilaksanakan secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara.<sup>6</sup>

Dalam putusan itu, pihak Mahkamah menyatakan jika Pemilukada menjadi bagian dari pemilihan umum yang perselisihannya diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bukan saja tidak sesuai dengan makna original intent dari pemilihan umum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tetapi juga akan mendorong Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berulang kali, sebab jika kita lihat perkembangan yang ada, pemilihan kepala daerah prakteknya dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah

## **B. Rumusan Masalah**

Mencermati problematika yang berkembang mengenai gagasan pembentukan Pengadilan Khusus Pilkada setelah dicabutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pilkada. Maka sesuai amanah Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada, sengketa terkait Pilkada akan dilimpahkan ke Badan Pengadilan Khusus. Maka seperti apakah Badan pengadilan khusus yang nantinya akan diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

---

<sup>6</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010)hlm. 117.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai bentuk pengadilan khusus Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya serta untuk menyelesaikan program sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum.

##### b. Secara Teoritik

Memberikan sumbangan pengetahuan tentang Ilmu Hukum dalam dimensi perkembangan pengetahuan ilmu pada umumnya, serta bidang Hukum Tata Negara khususnya.

### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, di antaranya yakni yang *pertama* “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang ditulis oleh Alfin Prasetya. Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam karya tulis ini dideskripsikan, yakni mengenai analisa penulis terkait penyelesaian sengketa pemilu yang antara lain menyebutkan posisi yang paling ideal lembaga negara untuk mengadili

sengketa Pilkada adalah Pengadilan Tinggi tiap-tiap daerah. Dalam hal ini Mahkamah Agung mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi, jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan, maka bisa diajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Artinya dalam pendeskripsian di karya tulis ini hanya membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilu/pilkada sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, namun tidak secara jelas menjelaskan analisis terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah atau dalam kata lain integrasi terhadap penjelasan hukum yang ada dalam putusan terkait.

*Kedua*, Karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu “Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)”, yang ditulis oleh Joko Widarto, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta tahun 2016. Karya tulis ilmiah ini hanya memberikan penjelasan mengenai penerapan asas-asas yang berlaku universal, yakni asas *res judicata pro veritate habetur*. Yang mana pembahasannya hanya terkait bagaimana kekuasaan hakim itu dijalankan dengan bebas dan merdeka. Dan analisa secara terbatas terkait penerapan yang dilakukan pihak Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 97/PUU-XI/2013.

*Ketiga*, Karya tulis lain yang berkaitan yaitu “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada”, yang ditulis oleh Fachrizal, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Adapun pembahasan dalam karya tulis ini terkait pengamanan kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan

sengketa Pilkada. Dalam pembahasannya, penulis hanya menggambarkan bagaimana substansi dari Lembaga Yudikatif yang pada dasarnya berwenang dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang termuat dalam kriteria ambang batas selisih perolehan suara dalam regulasi yang mengaturnya. Kemudian, bagaimana penerapan terkait kewenangan dan peranan Mahkamah Konstitusi sampai sebelum adanya regulasi yang mengatur terhadap Peradilan khusus Pilkada sesuai yang diamanahkan dalam pasal 157 UU Pilkada yakni pengarahannya melalui pengaturan ambang batas selisih perolehan suara yang dapat disengketakan sesuai dengan ketentuan pasal 158 UU Pilkada.

*Keempat*, karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?”, yang ditulis oleh Inosentius Samsul, Sekretarian Jenderal DPR Tahun 2014. Adapun dalam penelitian ini hanya menjelaskan terkait kewenangan dalam memutus sengketa Pilkada setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Karena pada dasarnya setelah dikeluarkannya putusan tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Pilkada hanya bersifat sementara sampai adanya regulasi khusus yang mengatur.

*Kelima*, karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah”, yang ditulis oleh Rosidi Ahmad, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Lombok, Tahun 2018. Uraian yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah mengenai konsep penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD

1945 yang kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana membahas 4 (empat) kewenangan yang dimiliki oleh MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final. Artinya dalam karya tulis ini hanya terfokuskan saja pada mekanisme penyelesaian sengketa pilkada sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah suatu kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau dalam menganalisa dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Teori Demokrasi Lokal**

Dalam sistem perpolitikan, demokrasi menjadi sebuah aspek penting yang berkaitan dengan pemerintahan dengan hierarki kekuasaan di suatu negara. Artinya, terdapat pembagian dalam sistem politik nasional yang didalamnya ada sub sistem politik daerah dalam paham kenegaraan yang diadopsi. Pemilahan mengenai demokrasi lokal ini bukan diartikan adanya determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau ketidaksesuaian demokrasi dari induknya. Demokrasi lokal masuk kedalam bagian daripada subsistem politik dalam suatu negara yang kedudukannya berada dalam wilayah pemerintahan daerah. Dalam prakteknya, Indonesia menempatkan demokrasi lokal untuk memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di wilayahnya.



Pada saat era reformasi, demokrasi yang berkembang lebih mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung. Hal ini diakibatkan banyaknya pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Di sisi lain, munculnya rasa ketidakpercayaan rakyat pada penguasa mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demokrasi langsung. Maka tidak mengherankan jika praktek rekrutmen pejabat pada saat itu dilaksanakan dengan proses secara langsung. Mulai dari pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian berlanjut pada pemilihan eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden. Dalam tahapan demokrasi lokal ini merupakan permulaan era reformasi politik yang berhasil dijalankan untuk pertama kalinya.

Standar demokratisasi di tingkat lokal sebenarnya bisa dilihat dari aspek partisipasi politik di suatu wilayah. Penentuan pejabat politik merupakan bagian dari partisipasi politik. Dalam hal kedemokratisan, sistem langsung dinilai lebih baik dibandingkan dengan model demokrasi partisipatif. Karena kualitas keterwakilan rakyat terhadap pejabatnya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan dan diukur secara langsung. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan-pemilihan di daerah akan memberikan kekuatan legitimasi kepala daerah kedepannya.

Hal ini terbukti dengan dinamika demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung. Bagaimana yang awalnya masih menganut demokrasi partisipatif (perwakilan) kemudian menjadi demokrasi secara langsung yang melibatkan rakyat secara mutlak. Keterlibatan rakyat dalam memilih para calon pemimpin daerahnya ini akan saling memberikan keterikatan tanggungjawab masing-masing. Bagaimana rakyat mempunyai hak untuk memberikan suaranya

dan calon tersebut berkewajiban menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat di suatu wilayah pilihan tersebut.

## 2. Teori Lembaga Negara

Keberadaan lembaga negara saat ini yang bisa dilihat ialah dalam legislatif, eksekutif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran.<sup>7</sup> Dalam kamus bahasa Belanda lembaga negara disebut dengan *staatsorgaa*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai alat perlengkapan negara.<sup>8</sup> Jadi secara pendefinisian lembaga negara merupakan perlengkapan negara yang berfungsi untuk menjalankan sistem organisasi negara.

Kemudian juga terdapat istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar (UUD) saja, ada juga yang dibentuk hanya berdasarkan Undang-Undang (UU), bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Lembaga negara yang terbentuk berdasarkan UUD adalah organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk dengan UU adalah organ UU, sementara yang dibentuk berdasarkan Perpres memiliki derajat lebih rendah yang tentunya mempengaruhi derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Tentu akan ada perbedaan terkait dukungan negara terhadap pejabat yang menduduki masing-masing lembaga tersebut, yakni pejabat yang menduduki lembaga dari UUD jelas

---

<sup>7</sup> Jimly Assidique, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.27.

<sup>8</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, (Jakarta: Djambatan, 2002) hlm. 390.

berbeda dengan pejabat yang menduduki lembaga negara yang dibentuk UU dikarenakan derajat UUD lebih tinggi dari UU dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Selanjutnya terkait dengan fungsinya maka lembaga negara ini terbagi menjadi tiga lapis<sup>9</sup> yaitu lapis pertama disebut “Lembaga Tinggi Negara”. Lapis kedua disebut sebagai “Lembaga Negara” dan lapis ketiga disebut “Lembaga Daerah”. Pada lapis pertama, lembaga negara ini bersifat primer yang pembentukannya langsung bersumber dari UUD. Yaitu seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MA), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pada lapis kedua, disebut sebagai lembaga negara yang mendapatkan kewenangan secara eksplisit dari UUD. Artinya di konstitusi lembaga lapis dua ini tidak terlalu banyak ditulis di konstitusi, seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya. Selanjutnya pada lapis ketiga disebut sebagai “lembaga daerah”. Lembaga daerah ini diatur dalam bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut memberikan dasar untuk mengadakan beberapa organ jabatan yang disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah. Dalam hal ini diartikan lembaga negara yang berada di daerah, seperti Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga-

---

<sup>9</sup> Jimly Assidqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006) hlm.106-113.

lembaga daerah tersebut ada yang diatur oleh UU dan ada juga yang diatur oleh peraturan daerah.

Maka berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, posisi daripada Pengadilan Khusus Pilkada walaupun secara tugas dan wewenang memiliki kekhususan yakni mengadili sengketa terkait Pilkada. Tetapi yurisdiksi atau kedudukan lembaga peradilan khusus Pilkada ini tetap berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung dan diletakkan di peradilan tata usaha negara. Hal ini karena syarat pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang bernama Mahkamah Agung yaitu seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metodologi merupakan suatu kewajiban atau unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah penelitian.<sup>10</sup> Agar suatu penelitian ilmiah bisa berjalan dengan baik dan benar, maka dari itulah diperlukan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam metode penelitian antara lain:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan kepenulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yang sesuai dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan analisis

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2006), hlm. 7.

(*Analytical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dalam hal ini adalah praktik hukum penyelesaian sengketa pilkada yang dilakukan oleh peradilan sebelumnya.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.<sup>11</sup>

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan pada subyek studi dan masalah yang ada, maka dalam penyusunan ini menggunakan metode penyusunan library research atau penyusunan kepustakaan. Mengenai penyusunan ini lazimnya disebut *Legal Research* atau *Legal Research Instruction*. Penyusunan hukum semacam ini tidak mengenal penyusunan lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikategorikan *library based, focusing on reading and analysis of primary and second materials*.<sup>12</sup>

## 3. Sifat Penelitian

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 37.

<sup>12</sup> Jhonny Ibrahimy, *Teori dan Metodologi Penyusunan Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46.

Sifat penelitian oleh penulis ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan data-data yang didapat, yakni terkait Pengadilan Khusus Pilkada Setelah dicabutnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian sengketa pilkada.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yakni:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil dari amandemen. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder adalah kumpulan bahan-bahan berupa publikasian tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yakni meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Mengenai bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis sendiri, yakni berasal dari penjelasan tiap-tiap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penulis dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menjadi acuan dalam menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek pembentuknya. Dan juga seperti buku-buku yang terkait dengan materi atau bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang ada hubungannya dengan topik penulisan ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu berupa

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 14-16.

pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukannya dengan cara pengumpulan data yang relevan dengan obyek kasus yang diteliti. Selanjutnya, setelah data berhasil diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif (yuridis normatif) adalah cara penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan untuk kemudian dapat memberikan penjelasan terkait Desain Pengadilan Khusus Pilkada Setelah dicabutnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian sengketa pilkada.

## **6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, peneliti dalam hal ini berkeinginan untuk memberikan analisa gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup> Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan memperlakukan obyek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.183.



Penyusunan secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komperhensif dari hasil penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan skripsi yang penulis susun. Maka perlu disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu terdiri dari pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi kajian teoritik tentang teori demokrasi lokal yang meliputi sub bahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip tentang demokrasi dan sub bahasan demokrasi lokal di Indonesia. Kemudian bahasan teori lembaga negara yang meliputi sub bahasan tentang lembaga negara sebelum amandemen dan lembaga negara sesudah amandemen.

Bab ketiga, berisi penyajian pembahasan tentang Pemilihan Kepala Daerah yang meliputi bahasan pada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dan pembahasan mengenai legitimasi Pemilihan Kepala Daerah.

Bab keempat, berisi tentang analisis tentang lembaga atau badan pengadilan khusus pilkada.

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang berjudul Pengadilan Khusus Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkada dan merupakan jawaban dari masalah yang diajukan serta penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan demikian dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan penelitian ini adalah:

#### **A. Kesimpulan**

Pengadilan khusus yang nantinya didesain sebagai pengadilan yang diberi kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah adalah lembaga pengadilan Pilkada. Putusan peradilan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang mempunyai kewenangan adjudikasi. Badan tersebut ada di bawah Mahkamah Agung. Adapun kewenangan yuridiksi peradilannya terdiri dari *pertama*, Pengadilan Tinggi yang berkewenangan sebagai pengadilan khusus yang memutus manakala ada sengketa pemilihan Gubernur dan *kedua*, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan khusus yang menangani sengketa pemilihan Bupati/Walikota.

Mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memerintahkan untuk membatalkan pasangan calon yang terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan pembatalan terhadap pasangan calon yang bersangkutan.

Pasangan calon yang telah dikenakan sanksi administrasi pembatalan, maka selanjutnya pasangan tersebut dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan khusus Pilkada. Majelis khusus Pilkada pada Pengadilan Pilkada tersebut akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Pertimbangan penulis menempatkan pelanggaran administrasi diperiksa dan diadili oleh majelis khusus tata usaha negara pada Pengadilan khusus Pilkada, karena dalam hal ini yang menjadi objectum litis sengketa adalah keputusan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang pembatalan calon yang meruakan bagian dari putusan tata usaha negara

Adapun kewenangan absolut pengadilan ini adalah:

- a. Memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul selama proses kontestasi Pilkada berlangsung.
- b. Penanganan perkara tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara dan sengketa perselisihan hasil pemilihan
- c. Perselisihan hasil pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada lembaga pembentuk undang-undang yakni DPD bersama Presiden dan para peneliti setelahnya untuk:

1. Pembentukan pengadilan khusus Pilkada harus segera diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Presiden. Hal ini disebabkan pembentukan pengadilan Pilkada ini sebagai bentuk pengejawantahan

mandat UU Pilkada. Sehingga gagasan pembentukan pengadilan khusus Pilkada tidak hanya sebagai wacana yuridis yang tidak memiliki kepastian hukumnya, tetapi akan benar-benar terimplementasi menjadi legal praktis. Mengingat perlunya menghadirkan lembaga peradilan yang benar-benar efisien dan mampu mengemban amanah demokrasi di tingkat daerah yang baik.

2. Skripsi mengenai bentuk badan pengadilan khusus pilkada ini diharapkan ada kelanjutan penelitian dari para peneliti selanjutnya untuk merumuskan bagaimana bentuk pengadilan pilkada yang fleksibel. Karena penelitian terkait desain pengadilan pilkada harus tetap dijalankan untuk mendekati gagasan yang paling ideal terkait arah pengadilan khusus Pilkada kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.
- Asshiddiqie, Jimli, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta:1994.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Jayadi, Ahkam, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Penegakan Hikmah*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Konstitusi Press, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indpnesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, UII Press: Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014.
- Pangabean, H.P, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2006.

## B. Sumber Jurnal

A Mukthie Fadjar, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan Phpu*, jurnal konstitusi, volume 6 Nomor 1 April 2009.

Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Transformative, Vol. 2, Maret 2016.

Putu Tantry Octaviani, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Universitas Udayana.

Zoelva Hamdan, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol. 10 No.3 September 2013.

## C. Sumber Perundang-Undangan

Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Transformative, Vol. 2, Maret 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.